



Makna *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* dalam Tradisi Perkawinan Suku Ketmoen di Desa Kulan Kecamatan Biboki Feotleu Kabupaten Timor Tengah Utara

Nataliani Ketmoen^{1*}, Antonius Bere², Clotilde Seran³, Yuditha Sofiana Kofi⁴,
Augusta D.J. Magalhaes⁵

¹⁻⁵ STKIP Sinar Pancasila, Indonesia

Email: ketmoennatalia@gmail.com *

Abstract :*Sekaf and Tsiom Manikin in wedding traditions Ketmoen tribe in Kulan Village, Biboki Feotleu District, North Central Timor Regency. The problem in this research is what the process and stages of implementing the Sekaf and Tsiom Manikin are in the marriage traditions of the Ketmoen Tribe in Kulan village, Biboki Feotleu District, what is the meaning of Sekaf and Tsiom Manikin in the traditional marriage traditions of the Ketmoen Tribe in Kulan village, Biboki Feotleu District. This research uses a qualitative descriptive method. The data collected is both primary data and secondary data that has been obtained from the field. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The subjects in this research were village heads and tribal heads. This research shows that the traditional marriage process in Kulan village generally has the same process and stages, but is then divided into rules regarding the size of the dowry according to the statutes/ART in each tribe. The process and stages in the marriage tradition consist of four stages, namely: (a). tois tua (get to know), (b). onaf hauno'o (proposing marriage), (c) puah manus (lifting the first Belis), (d) tsiom manikin (accepting blessings). The meaning of Sekaf itself is as a substitute, in this case taking the place of her mother who has gone to follow her husband's family, while Tsiom Manikin has the meaning of receiving a traditional blessing from the woman's tribal house as a blessing to go and follow her husband.*

Keywords : *Sekaf, Tsiom Manikin, traditional marriage traditions*

Abstrak :Makna *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* dalam tradisi perkawinan Suku Ketmoen di Desa Kulan Kecamatan Biboki Feotleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang melatar belakangi judul ini ialah ritual adat perkawinan di Nusa Tenggara Timur yang beragam, khususnya mesyarakat yang tinggal di pedesaan seperti di wilayah Biboki, kabupaten Timor Tengah Utara yang sistem perkawinannya menganut sistem Patrilineal. Hal menarik yang dikaji ialah tradisi perkawinan yang masih sangat kentara yang wajib hukumnya dijalankan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* dalam tradisi perkawinan Suku Ketmoen di desa Kulan Kecamatan Biboki feotleu, apa makna dari *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* dalam tradisi adat perkawinan Suku Ketmoen di Desa Kulan Kecamatan Biboki Feotleu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dari lapangan. Teori yang digunakan sebagai pendekatan dengan judul ini ialah (1). Kebudayaan, (2). Tradisi, (3). Perkawinan, (4). Patrilineal, (5). Makna, (6) Suku, (7). Biboki, (8). Tradisi Perkawinan Suku Ketmoen, (9). *Sekaf dan Tsiom Manikin*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perkawinan adat di desa kulan secara garis besar mempunyai proses dan tahapan yang sama, namun kemudia dipilah dalam aturan besar kecilnya mahar sesuai tradisi dalam sukunya masing-masing. Proses dan tahapan dalam tradisi perkawinan terdiri dari empat tahap yaitu: (a). *tois tua* (masuk kenal), (b). *onaf hauno'o* (meminang), (c) *puah manus* (angkat Belis pertama), (d) *tsiom manikin* (terima berkat). Makna dari *Sekaf* itu sendiri ialah sebagai pengganti, dalam hal ini menggantikan posisi ibunya yang sudah pergi mengikuti keluarga suaminya, sedangkan *Tsiom Manikin* mempunyai makna sebagai terima berkat secara adat dari rumah suku perempuan sebagai restu untuk pergi dan mengikutinya suaminya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses perkawinan adat dan tahapan-tahapan perkawinannya sebagian besar sama dengan proses perkawinan adat yang ada di daerah Biboki pada umumnya. Namun kemudian dipilah aturannya dari dari satu suku ke suku yang lain karena masing-masing memiliki anggaran dasarnya tersendiri yang ada dalam sukunya masing-masing.

Kata kunci: *Sekaf, Tsiom Manikin, tradisi perkawinan adat*

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari budaya yang telah melingkarinya. Budaya ibarat sebuah sangkar yang telah dibuat sendiri oleh manusia dan manusia itu sendiri terjatoh oleh sangkar tersebut dan tidak bisa untuk keluar dari sangkar yang telah dibuatnya. Perumpamaan itu mengilhami penulis bahwa budaya adalah kehidupan manusia dan manusia tidak terlepas dari budaya itu sendiri, sehingga manusia dilingkungi oleh budayanya sendiri.

Kebudayaan merupakan istilah kunci untuk menyebut seluruh karya cipta yang dihasilkan oleh manusia sejak manusia ada di dunia. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa yang merangkum keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik melalui proses belajar (Koentjaningrat, 1983:181). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang sudah ada dan melekat pada generasi ke generasi lainnya seperti adat istiadat, nilai, norma dan bahasa yang dihasilkan dari proses belajar. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yang sudah dimilikinya (Simanullang, 2022 : 7).

Adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan. Secara sederhana adat istiadat adalah apa yang dianggap baik oleh manusia dalam masyarakatnya, sehingga hal itu dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian menjadi aturan di dalam kehidupan masyarakat, yang akhirnya membentuk kehidupan dapat menjadi lebih baik dan teratur. Sejalan dengan itu John Chamber, (2015:169) mengatakan, bahwa adat istiadat itulah yang membedakan antara satu suku-bangsa dengan suku-bangsa yang lainnya. Adat istiadat itu tidak hanya sekedar menjadi identitas diri dari satu suku-bangsa, tetapi juga cara suku-bangsa itu memandang kehidupan dan kematian. Adat istiadat itu juga mengatur bagaimana manusia dari masyarakat suku-bangsa itu, agar terhindar dari bahaya dan agar mendapat berkat (Pilemon, 2019 : 9).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adat istiadat adalah patokan atau tolak ukur bagi setiap individu atau kelompok suatu suku-bangsa untuk berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan sesamanya. Adat istiadat pun menjadi sebuah kebiasaan setiap suku-bangsa sesuai dengan apa yang sudah dilakukan turun-temurun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan selalu melekat pada manusia dan akan lenyap apabila manusia sudah tidak ada. Oleh karenanya, kebudayaan harus terus digali dan diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang, hanya saja dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya yang menghendaki adanya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat, yang merupakan salah satu dari Wujud

kebudayaan. Wujud-wujud kebudayaan yaitu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1985:107).

Ritual adat perkawinan yang berbeda juga terdapat di provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan ini di karenakan masyarakat NTT terdiri dari berbagai ragam sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah ini, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih sangat memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang seperti ritual adat perkawinan. Dalam masyarakat Desa Kuluan, di Kecamatan Biboki Feutleu, Kabupaten Timor tengah Utara, proses perkawinannya memiliki kesamaan namun kemudian di pilah dari satu suku ke suku yang lain karena memiliki anggaran Dasar nya tersendiri, yang dibuat oleh Suku itu sendiri. Dalam tradisi perkawinan Suku Ketmoen, pelaksanaan upacara perkawinannya, sistem adat perkawinannya mempunyai beberapa macam tata cara, dimana proses perkawinannya harus di lakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang harus di lalui salah satunya adalah *Siom Manikin dan Sekaf*. *Tsiom Manikin* diartikan sebagai terima berkat atau rahmat, sekaligus memohon restu dari keluarga ibu karena anak-anak beserta ibunya sudah sepenuhnya diterima di suku sang bapak. Sedangkan *Sekaf* sendiri itu berarti pengganti. Dalam konteks ini adalah menggantikan posisi seseorang yang pergi meninggalkan tempat alias asalnya (Suku Besarnya).

Seiring berkembangnya waktu, tradisi ritual adat perkawinan ini semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan alat-alat elektronik yang selalu menjadi hal utama bagi anak-anak muda yang kemudian dengan perlahan meninggalkan tradisi yang sudah diturunkan dari Nenek Moyang. Mereka lebih cenderung mengikuti Jaman, sehingga pemahaman akan tradisi ritual adat perkawinan di Suku Ketmoen semakin menurun.

Mencermati uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tahapan-tahapan dan makna adat perkawinan dalam tradisi upacara perkawinan suku Ketmoen Khususnya pada tahapan perkawinan *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejarah dengan judul: “Makna *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* Dalam Tradisi Perkawinan Suku Ketmoen Di Desa Kuluan Kecamatan Biboki Feutleu-TTU”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah (Moleong, 2010: 6). Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010:5). Dengan demikian, metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang sumber datanya merupakan kata-kata yang berasal dari catatan lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai makna *Tsiom Manikin* dan *Sekaf* dalam Tradisi Perkawinan Suku Ketmoen yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab metode penelitian telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010: 6).

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, tradisi perkawinan adat di Desa Kuluan masih sangat kental, dan terus dijalankan dari generasi ke generasi. Ini membuktikan bahwa tradisi perkawinan adat tetap dipegang teguh dan selalu dijalankan pada saat melakukan perkawinan secara adat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti maka dijabarkan proses dan tahapan perkawinan adat sebagai berikut:

Proses dan tahapan dalam tradisi perkawinan suku Ketmoen

Tradisi perkawinan adat suku Ketmoen yang berada di wilayah desa kuluan secara garis besar mempunyai proses tahapan perkawinan yang sama dengan suku-suku lainnya di desa Kuluan, juga untuk wilayah Biboki pada umumnya.

1) *Tois tua* / Tuang Sopi (masuk Kenal)

Tois Tua (tuang sopi) sering diartikan dengan pengenalan keluarga dari kedua bela pihak yang ingin menikah. Dalam tahapan ini, biasanya seorang pria yang ingin menikah mengutarakan maksud hatinya kepada kedua orangtua dan kerabat terdekat untuk pergi ke rumah calon meminta restu dari kedua orang tua dan kerabat sang calon (perempuan). Dari pihak laki-laki akan datang bersama orangtua dan kerabat terdekat membawakan satu botol sopi lalu mengutarakan maksud dari kedatangan mereka.

Pada jaman dahulu, ketika ada orang yang datang di rumah lalu mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminta anak gadis dari pihak perempuan, maka akan dipanggil lalu ditanyakan kesediannya, apakah bersedia dijodohkan atau tidak. Jika

bersedia, maka tahapan pertama selesai yang kemudia ditandai dengan minum bersama secara adat. Namun seiring berjalanya waktu, saat ini untuk istilah menanyakan kesediaan perempuan (saling menjodohkan) sudah jarang ditemukan karena perempuan akan mencari sendiri pasangannya, lalu meminta restu dari kedua orang tuanya, jika direstui, maka dia akan mengabarkan berita itu ke calon suami untuk datang ke rumah bersama keluarganya. Biasanya minuman yang dipakai dalam adat ialah Sopi . dengan sumbatnya (uang) menurut informan, untuk sumbat berupa uang yang perlu dibawa pada tahapan pertama yang nanti disimpan dibawah minuman yang dipakai pada saat pembicaraan adat berlangsung berkira dari dua juta rupiah hingga lima juta rupiah. Setelah itu akan dilanjutkan pembicaraan menuju tahapan berikut yaitu acara *Onaf Haunoö* (rencana dan kesepakatan yang wajib dibawa dari pihak laki-laki untuk keluarga perempuan).

2) *Onaf Haunoö* (Minang)

Onaf Haunoö atau sering di sebut dengan *bake haunoö* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai melamar gadis. Tahapan ini merupakan tahapan kedua setelah tahapan *Tois Tua*. Dalam minang biasanya yang sering di bahas itu ialah pemberian Mahar atau seserahan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang akan diminang (Istri). Seserahan yang di bawa oleh pihak laki-laki itu adalah seperti pakaian untuk calon istri, perhiasan dan uang lamaran. Pemberian mahar dalam tahapan ini adalah awal pembuka pintu yang dimana sang Pria datang bersama keluarga membawakan uang lamaran dan beberapa dulang berisi pakaian, perhiasan dan beberapa perlengkapan dalam adat biboki yang telah disepakati waktu *Tois tua* (tuang sopi) namun bukan mahar Belis.

Melainkan dalam istilah Biboki pada umumnya ialah *Bake Haunoö* (dalam istilah telah diikat dan ditandai oleh seorang laki-laki yang sudah melamar dan tidak boleh lagi diganggu oleh laki-laki lain). untuk mahar berupa uang dalam tahapan *Onaf haunoö* biasanya berkisar minimal dua puluh lima juta rupiah, dan maksimal bisa mencapai lima puluh juta rupiah lalu ditambah dengan Perak . Dalam tahapan ini juga kedua pihak keluarga sudah mulai membicarakan tentang pernikahan secara hirarkis namun tidak terlepas dari pembicaraan adat pertama yaitu sering disebut Belis Pertama (*Puah Manus / Sirih Pinang*). Dalam istilah biboki sering disebut dengan *tatam noni*.

3) *Puah Manus* (belis pertama)

Puah Manus disebut juga dengan *tatam noni* yang artinya angkat belis. Pada tahapan ini, keluarga dari calon suami atau pihak laki-laki membawakan sejumlah uang yang

telah syaratkan oleh pihak keluarga perempuan agar anak mereka dapat dinikahi dan kemudian dibawa oleh calon suaminya. Besarnya mahar belis pada tahapan ini biasanya ditetapkan sesuai dengan negoisasi dari kedua belah pihak yang masing-masing pihak diwakili oleh juru bicara. Mahar ini terdiri dari sejumlah uang kertas, uang perak jaman dahulu (dalam Bahasa dawan di sebut *lukton* yang dalamnya ada tulisan “Wihelmina”, atau disebut sebagai *Noin Bean”na* (Plat) , kalung jaman dahulu (biasanya di sebut *Molo*) dan ternak. Ternak yang sering di bawa ialah Sapi. Hingga pada saat ini, acara adat tahapan *puah manus* sudah sering digabungkan dengan tahapan *onaf haunoö*

4) *Sekaf* dan *Tsiom Manikin*

Sekaf

Sekaf merupakan orang yang akan menggantikan posisi ibunya ketika ibunya sudah secara seratus persen keluar dari sukunya. *Sekaf* biasanya sudah di bicarakan sejak pemberian belis pertama. *Sekaf* yang di pilih itu biasanya anak yang di tengah-tengah (antara sulung dan bungsu). Namun jika anaknya hanya dua, maka akan di negosiasikan dari antara dua anak itu. *Sekaf* yang dipilih itu biasanya anak laki-laki, yang dengan pertimbangan, agar kelak nanti *Sekaf* itu menikah, ia tetap menurunkan marga ibunya. Namun, jika anak laki-laki hanya satu atau tidak ada, bisa jadi *sekaf* nya di ganti anak perempuan. Jika tidak ada *sekaf* karena hanya mempunyai anak tunggal, atau tidak memiliki keturunan, maka *sekaf* akan diganti dengan uang atau dikonversi ke sejumlah ternak (menurut informan jumlah ternak yang dibawa sebagai pengganti *Sekaf* itu minimal lima ekor kerbau).

Tsiom Manikin

Tsiom Manikin merupakan tahapan akhir dalam adat perkawinan orang Biboki pada umumnya. Dalam aturan adat Biboki, anak laki-laki merupakan pewaris dan penjaga rumah sekaligus sebagai penjaga rumah adat dalam setiap sukunya masing-masing. Dia (laki-laki) lah yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan rumah adat, seperti masuk dan duduk di dalam rumah adat, menyalakan api yang ada dalam rumah adat (*tapian ai*), masak makanan adat di dalam rumah adat seperti *tahan fe”ü* (masak jagung dan padi baru yang baru saja dipanen dari kebun) dan lainnya. Terlepas dari semuanya itu, maka seorang laki-laki wajib *namtas* atau sudah sah secara adat dalam sukunya. Jika belun *namtas* dan memaksa untuk masuk dalam rumah adat maka akan kena denda dari para paman nya yang sudah *namtas*, juga akan menerima hukuman dari alam.

Oleh karena itu, bagi anak laki-laki yang mau menikah wajib tahu asal usulnya, perlu mengetahui apakah dari keturunan terdahulu sudah melakukan tahapan perkawinan adat *Tsiom*

Manikin atau belum. Jika belum, maka laki-laki yang akan menikahi perempuan dari suku lain dan mau *nasuispa* atau membawa perempuan ke rumah adat laki-laki untuk menunjukkan atau memberitahu para leluhur bahwa telah menikah (*namtas neu suku atone*), dia wajib melunaskan urusan dari sang mama dulu (dalam istilah Biboki *tatas tain ainfa fe hana on''ha* yang artinya bahwa kasi lunas urusan dengan keluarga dari mama dulu, baru turun ke anak-anaknya. Pada acara ini, pihak laki-laki harus melunasi semua utang-utang pada keluarga perempuan. Termasuk juga air susu ibu (*fenu oemanas*) sebagai bentuk penghargaan terhadap ibu dari mempelai perempuan yang telah membesarkan anaknya.

Adapun proses dan tahapan pelaksanaan *Tsiom Manikin* merupakan tahapan akhir dari adat perkawinan orang Biboki yang biasa disebut sebagai *tafeak bife / t''heo* (kasi lunas belis perempuan).

Dalam acara adat *Tsiom Manikin* ini, sebelum melaksanakan ritual ini, biasanya dari beberapa kerabat bersama laki-laki yang mau melunasi belis sang istri, terlebih dahulu pergi ke rumah keluarga perempuan untuk meminta belis terakhir dari sang istri agar dari pihak laki-laki bias melunasi maharnya dan membawa masuk perempuan dalam rumah adat sang mempelai laki-laki. Kemudian setelah itu, maka dari pihak perempuan akan mulai menyebut nominal mahar yang akan dibawa dan juga menentukan waktu untuk pihak laki-laki datang kembali membawa mahar terakhir dari perempuan yang dinikahi itu. Dan jika sampai pada waktu yang telah ditentukan keluarga perempuan, maka pada hari puncak acara *Tsiom Manikin*, keluarga besar dari pihak laki-laki akan membawa sang mempelai laki-laki bersama anak istri untuk di dudukkan pada rumah suku (*uem kabi aluk*).

Dan acara *Tsiom Manikin* baru akan diadakan pada besok pagi setelah satu malam penuh sang mempelai laki-laki bersama istri dan anak-anaknya duduk dalam *ume kabi aluk* (rumah suku) dari sang mempelai perempuan. Pada saat mempelai laki-laki bersama istri dan anak-anaknya duduk dalam rumah suku perempuan, mereka dilarang keluar tanpa seijin tua-tua adat suku perempuan dari dalam rumah suku perempuan (*ume kabi aluk*). Jikapun ingin keluar, itu hanya bisa ke kamar mandi, itupun akan didampingi oleh orang-orang yang telah dipilih oleh para tua-tua adat suku perempuan untuk mendampingi keluarga yang akan menerima berkat (*Tsiom manikin*) pada esok hari. Sepanjang malam sang mempelai bersama anak-anak duduk, mereka akan selalu dijamu sesuai dengan keinginan para mempelai hingga esok harinya.

Dan setelah keesokan harinya, keluarga dari pihak laki-laki akan datang dan membawa pakaian untuk para mempelai beserta anak-anaknya untuk segera mengganti pakaian secara adat untuk memulai dengan acara *Tsiom Manikin*. Setelah berganti pakaian maka dari keluarga

laki-laki akan datang dan menemui mempelai beserta anak-anaknya untuk melepaskan pegangan atau dampingan (dalam Bahasa dawan kami menyebut mereka sebagai *ahaempta*) dari pihak keluarga perempuan agar keluarga laki-laki bisa membawa sang mempelai laki-laki beserta istri dan anaknya menuju rumah adat laki-laki. Ketika akan melepaskan *ahaempta*, wajib dilepaskan menggunakan uang. Setelah berunding dan sepakat untuk melepaskan genggaman para pendamping dari keluarga perempuan, maka lanjut melepaskan kain adat yang dipakai sebagai penutup pintu (dalam istilah adat Biboki disebut dengan *eak nes*”so) sebelum laki-laki bersama istri dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah suku perempuan.

Untuk bagian melepaskan kain yang digantung dipintu pun wajib memberi uang kepada keluarga perempuan (jumlah uang yang akan diberikan disesuaikan dengan harga dari jenis kain adat yang digantung pada pintu), setelah acara *eak nes*”so, maka lanjut pada penurunan marga perempuan. Biasanya pada penurunan marga perempuan ini, dari keluarga perempuan akan mengangkat segala pantangan dalam suku dari sang mempelai perempuan yang akan dibawa pergi oleh suaminya. Biasanya pada penurunan pantangan ini ditandai dengan mengangkat satu tangkai daun dari pohon terlarang yang dipantangi oleh suku perempuan itu sendiri yang di digantung di kepala mempelai perempuan lalu setelah diturunkan daun yang dipantangi oleh suku dari perempuan kemudian dari keluarga laki-laki datang membawa setangkai daun yang dipantangi dari suku laki-laki menaruhnya kembali pada kepala istri sebagai tanda telah sah masuk suku suami dan telah meninggalkan sukunya. Pada ritual ini disebut ”*Kausnono*”.

Ritual ini juga wajib memberikan uang dari pihak sang suami kepada keluarga dari sang istri. Setelah selesai melakukan ritual *kausnono*, maka masuk pada ritual penghujung atau akhir pada proses *Tsiom Manikin*, yaitu tetua adat dari keluarga istri membawakan air yang diisi pada satu wadah kecil, dan akan disimpan sedikit agak jauh dari rumah suku, sehingga setelah selesai acara *kausnono*, sang suami lalu memboyong sang istri dan anak-anaknya dari pintu rumah suku sang istri, kemudian singgah mencelupkan kaki dalam wadah yang berisikan air, dan kemudian pergi kerumah adat sang suami. Pada saat suami dan istri anaknya keluar jalan, maka yang ditunjuk sebagai *Sekaf* akan tetap berada dalam rumah suku ibunya sebagai pengganti posisi ibunya yang telah pergi mengikuti suaminya. Dalam perjalanan, dilarang keras untuk kembali menoleh kebelakang, dan tidak boleh berkunjung dan mengunjungi sampai saat hujan turun, membasahi tanah, menghilangkan jejak kaki yang telah kita buat dalam acara tersebut. (acara *Tsiom manikin* ini sering diadakan ketika sang mempelai suami –istri sudah tua, bahkan sampai sang mempelai sudah tiada).

Makna Sekaf dan Tsiom Manikin dalam tradisi adat perkawinan suku Ketmoen

1. Makna *Sekaf*

Sekaf diartikan sebagai pengganti. Yang berarti menggantikan posisi seseorang yang telah pergi. *Sekaf* yang tinggalkan dalam keluarga ibu memiliki makna sebagai pengganti ibunya, karena sang ibu pergi dengan anak-anak yang lainnya ke suku (marga) ayahnya. *Sekaf* ini juga memiliki peran yang berkaitan dengan relasi dengan marga ibunya. Agar nanti kedepan jika ada acara dalam keluarga ibunya dia sebagai jembatan untuk memberitahukan atau mengundang ibunya sebagai tamu dalam acara yang di selenggarakan oleh suku ibunya itu. Dalam adat biboki, *Sekaf* sangat diperlukan ada dalam marga ibunya agar tali persaudaraan antara keluarga ayah dan ibu tetap terjalin. Pada jaman dahulu, *Sekaf* benar-benar dilaksanakan. Namun hingga kini *sekaf* berupa orang sudah jarang ditemukan. Mereka biasanya sudah sering mengganti *sekaf* ke uang atau di konversi dalam sejumlah ternak, dengan pertimbangan-pertimbangan yang didiskusikan dari kedua keluarga besar.

2. Makna *Tsiom Manikin*

Tsiom manikin diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti terima berkat dari para leluhur, alam dan juga Tuhan. Juga memohon restu dari keluarga besar sang mempelai perempuan untuk perjalanan dan kehidupan rumah tangga mereka yang sudah terlepas dari dari segala urusan dari keluarga perempuan. Seperti yang telah dikatakan pada tahapan adat perkawinan diatas, suami bersama istri dan anaknya keluar dari rumah suku perempuan, singgah membasuh kaki di wadah yang berisikan air yang telah disediakan, dengan makna menyucikan diri, untuk menerima berkat dari para leluhur sang istri agar nanti perjalanan mereka membangun rumah tangga kedepan tentram (dalam Bahasa dawan *ëm ham siom he manikna hana he lan''na nmoen*. Yang artinya : mari terima berkat dari para leluhur agar perjalanan kalian terbuka dan tidak terantuk.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang makna *Sekaf* dan *Tsiom Manikin* dalam tradisi perkawinan Suku Ketmoen di Desa Kuluan kecamatan Biboki Feotleu Kabupaten Timor Tengah Utara dapat disimpulkan bahwa proses perkawinan adat dan tahapan-tahapan perkawinannya sebagian besar sama dengan proses perkawinan adat yang ada di daerah Biboki pada umumnya. Namun kemudian dipilah aturannya dari dari satu suku ke suku yang lain karena masing-masing memiliki anggaran dasarnya tersendiri yang ada dalam sukunya masing-masing.

Di wilayah desa Kuluan Kecamatan Biboki Feotleu Kabupaten Timor Tengah Utara juga terdapat berbagai macam suku, hal ini dapat dilihat dari rumah adat yang ada di desa

Kuluan. Dari rumah adat inilah terdapat anggaran dasarnya tersendiri, termasuk adat dalam budaya perkawinan. Adapun tahapan perkawinan adat dalam Suku Ketmoen ialah mulai dari tahap *Tois Tua* / bubu sopi (masuk Kenal), *Onaf Haunoö* (Minang), *Puah Manus* (belis pertama), *Sekaf* dan *Tsiom Manikin*. Tahapan *Sekaf* dan *Tsiom manikin* merupakan tahapan terakhir dalam adat perkawinan yang ada di suku Ketmoen. *Sekaf* merupakan pengganti, dalam adat Biboki, yang berarti orang yang menggantikan posisi ibunya yang telah pergi bersama suami dan anak-anaknya. Sedangkan *Tsiom Manikin* diartikan sebagai terima berkat atau rahmat, sekaligus memohon restu dari keluarga ibu karena anak-anak beserta ibunya sudah seratus persen diterima di suku sang bapak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*.
- Alexander, U. 2015 Filsafat Kebudayaan: *Kontruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bammung, Adeltrudis. 2020. *Tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat*. Skripsi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Betty, Delvianty Fr. 2020. *Tata cara perkawinan adat suku timor dan nilai yang terkandung di dalamnya*. Vol 9 No 1, Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Hadikusuma, H. 1990 *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Koentjaraningrat (Redaksi). 1971. 1993. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kondongan, Sri. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap upacara rambu solo* "berdasarkan tingkat masyarakat. (skripsi Sarjana, universitas muhammadiyah makassar). <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9051-full-text.pdf>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*.
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. .
- Moeloeng, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Ajidarma

- Muinnesu, I. G. N. I. O. S. A., Widodo, H. P., & Qorib, F. (2023). *Makna dan Implikasi Belis Terhadap Perempuan di Desa Manufui Kecamatan Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). *Belis: tradisi perkawinan masyarakat Insana kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017)*. Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 8(01), 107-126.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). *Proses dan langkah penelitian antropologi: sebuah literature review*. Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya, 3(1), 44-68.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Soebadio, H, dkk. 1983. *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ziraluo, M., Fau, H. S., Simanullang, N. R., Laia, B., & Gaurifa, D. (2022). *FILOSOFI DAN MAKNA OMO SEBUA (RUMAH ADAT BESAR) DI DESA BAWOMATALUO KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN*. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2), 72-87.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.